

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera

Submission : 7 Maret 2023
Revision : 6 Maret 2023
Publication : 31 Maret 2023

Laetetia Sekar Faradiba¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: laetetiasf@gmail.com*

Abstract: *The purpose of this study is to determine the implementation of the rights and obligations of the credit agreement and the factors that are obstacles in the credit agreement between the customer and PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera in Jambi City. The type of research used is empirical juridical research based on data obtained on the location used as a research sample. By using data collection tools, namely interviews and document studies. From the results of the study, it is known that in the implementation of credit agreements between customers and PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera in Jambi City has not been carried out properly, because the obligations that should be carried out by customers are not carried out in accordance with the agreed credit agreement. There are several bad credit customers due to the decline in financial income due to the pandemic, causing customers to have made defaults and banks have the right to take action in accordance with the terms and conditions of the credit agreement. The final settlement taken is pt. BPR Perdana Cipta sejahtera must be more careful in providing credit to prospective customers.*

Keywords: *agreement; credit; wanprestasi*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kredit dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris yang berdasarkan dari data yang didapat atas lokasi yang dijadikan sampel penelitian. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi belum terlaksana dengan baik, dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh nasabah tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Terdapat beberapa nasabah kredit macet karena menurunnya pemasukan keuangan akibat pandemi, sehingga menyebabkan nasabah telah

melakukan cidera janji dan pihak bank berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit. Penyelesaian akhir yang ditempuh adalah pihak PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera harus lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabah atau debitur.

Kata Kunci: kredit; perjanjian; wanprestasi

1. Pendahuluan

Bank adalah badan hukum yang tugas utamanya adalah menghimpun simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Bank adalah badan usaha, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menghimpun uang melalui kredit dan/atau cara lain guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Kata kredit berasal dari kata Yunani, “*credere*” yang berarti kepercayaan. Pelanggan yang menerima kredit dari bank adalah seseorang yang menurut pihak kreditur percaya bahwa debitur akan dapat memenuhi semua persyaratan perjanjian.

Setiap pihak dalam perjanjian memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi. Kesepakatan adalah situasi di mana dua kelompok atau individu membuat komitmen satu sama lain.¹ Sebagai alternatif, dapat dikatakan bahwa kesepakatan tercapai ketika dua atau lebih pihak memutuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian berkembang sebagai akibat dari kejadian ini. Pengaturan kontraktual yang melahirkan suatu perikatan menjadi landasan bagi salah satu pihak untuk mengharapkan suatu prestasi dari pihak lain, yang kemudian dituntut untuk memenuhi tuntutan pihak lain, atau sebaliknya.²

¹ Johannes Ibrahim. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2004. Hlm 19.

² *Ibid.*

Pelaksanaan perjanjian kredit bank diserahkan kepada kebijaksanaan para pihak yang mengikatkan diri karena tidak ada aturan khusus untuk akad tersebut. Bank lebih tegas menasihati debitur untuk memenuhi fasilitas pinjaman yang mungkin ditawarkan bank dengan mengikatnya untuk melakukannya. Lembaga keuangan seharusnya dapat menawarkan manfaat yang utuh jika sesuai dengan kebutuhan debitur. Calon Sabah adalah debitur dalam pengaturan kredit, dan bank adalah krediturnya. Ditulis, baik sebagai akta notaris maupun akta di bawah tangan. Bagian ini, yang didasarkan pada perjanjian kredit, sangat penting untuk dipahami oleh debitur.³ Untuk melakukan tindakan yang dapat memberatkan nasabah, bank dapat mengumumkan kredit bermasalah atau tidak.

Hak dan kewajiban bank dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: Menerima pembayaran angsuran yang berjalan secara teratur setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai; Menerima atau memelihara jaminan kredit dari kredit; dan Memperoleh ketentuan atas jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah). Sedangkan kewajiban nasabah adalah melakukan angsuran secara teratur setiap bulan sampai dengan jangka waktu berakhir dan memenuhi segala persyaratan administrasi pengambilan kredit.

Bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah debitur dapat dikembalikan tepat waktu dan tidak menimbulkan kredit bermasalah atau kredit macet.⁴ Apabila debitur melalaikan pembayaran cicilan dan bunga tiga kali berturut-turut, maka kredit dikatakan macet karena tidak dipenuhi atau syarat-syarat perjanjian kredit tidak dipatuhi.

Jaminan yang diberikan sebagai salah satu syarat pemberian kredit dapat digunakan untuk mengganti utang nasabah penerima kredit jika debitur dengan sengaja tidak melunasi utangnya atau tidak

³ Badriah Harun. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia., 2010. Hlm 18.

⁴*Ibid.*, Hlm 25.

menepati jangka waktu pembayaran utang yang telah diperjanjikan sebelumnya. Agar bank dapat memberikan kredit, maka harus ada jaminan kredit dalam setiap permohonan kredit. Berdasarkan statistic terbaru dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), terdapat 14 (empat belas) Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Jambi. Dari ke-empat belas Bank Perkreditan Rakyat tersebut, terdapat permasalahan yang penulis temukan di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi, yaitu terjadinya beberapa kasus kredit macet pada tahun 2021.

Sebelum diberikan fasilitas kredit oleh PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi, setiap debitur diwajibkan untuk menempuh mekanisme ataupun prosedur yang ditetapkan, sama halnya dengan pihak bank. PT BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi memiliki 557 (lima ratus lima puluh tujuh) debitur pada tahun 2021, dimana 5 (lima) debitur mengalami kredit macet. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa debitur memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi ketentuan setelah penunjukan kredit, namun ada beberapa debitur yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diperjanjikan secara tertulis atau yang diperjanjikan sebagaimana yang terjadi disana. Mengingat hal tersebut, debitur tetap tidak beritikad baik dalam melaksanakannya. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, segala keputusan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian kredit harus dipenuhi sebelum perbuatan debitur dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi. untuk mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Das Sein* dan *Das Sollen* diimplementasikan secara berbeda dalam praktiknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris, atau jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang terkumpul di lokasi sampel penelitian, sesuai dengan judul dan rumusan

masalah,⁵ yaitu di PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera, berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No.41-42, Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi. Penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di lokasi ini karena PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera dapat menawarkan data dan informasi mengenai perjanjian kredit dengan nasabah bank untuk membantu dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera dan datang langsung dari informasi bisnis atau organisasi yang diberikan oleh debitur dan kepala bagian kredit. Populasi dari penelitian ini yaitu Kepala Operasional di Kantor PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera dan 5 (lima) orang debitur kredit macet. Dengan menggunakan metode *Purposive Sample*, mengacu pada pemilihan sampel berdasarkan evaluasi tertentu karena unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili masyarakat.⁶ Kepala Operasional di Kantor PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera dan 5 (lima) orang debitur kredit macet merupakan sampel peneliti sendiri yang memilih dan memutuskan dapat secara akurat mencerminkan populasi dalam hal ini.

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perjanjian Kredit

Perjanjian pada dasarnya mempunyai unsur kebebasan di setiap penyusunannya yang dilakukan oleh setiap pihak. Kebebasan tersebut dimulai dengan bentuk, struktur, dan isinya dengan ketentuan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan mengatur dan norma hukum lainnya. Kebebasan tersebut merupakan sebagai suatu asas dibentuknya suatu perjanjian. Meskipun kebebasan tersebut diberikan kewenangan bagi setiap pihak, namun kebebasan tersebut tetap mempunyai hak dan kewajiban yang digunakan untuk memenuhi setiap kesepakatan yang dikehendakinya.

⁵ Irwansyah dan Yunus Ahsan. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. Hlm 43.

⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2007. Hlm 81.

Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu menurut Pasal 1234 KUHPerdata. Dilain sisi debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap kreditur, dimana jika debitur tidak dapat memenuhinya maka adanya kewajiban untuk menyerahkan haknya kepada kreditur sebagai bentuk tanggung jawab atas kepentingan yang telah disepakatinya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dimana setelah dilakukannya kesepakatan dalam perjanjiannya, maka hal tersebut sudah menjadi pengikat hubungan diantara para pihak. Untuk diketahui perjanjian tersebut merupakan perjanjian pokok yang mengikat sebagai pemberian kredit. Sedangkan sebagai jaminan yang akan diterima oleh kreditur maka debitur harus memberikan jaminan. Pada dasarnya pemberian kredit didasarkan dengan adanya kepercayaan terhadap debitur untuk mampu membayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Keyakinan yang diberikan oleh kreditur dimulai dengan adanya penilaian secara langsung terhadap karakter yang dimiliki oleh debitur.

Unsur terpenting di dalam melaksanakan suatu perjanjian ialah dilakukan dengan perbuatan yang baik atau dengan itikad yang baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Pernyataan tersebut telah cukup menjelaskan bahwasanya setiap tindakan memerlukan suatu itikad baik sebagai dasar penciptaan terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Selain hal tersebut di atas, maka ada pula yang wajib untuk diperhatikan di dalam pelaksanaannya perjanjian yakni pola kebiasaan masyarakat. Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang. Pelaksanaan perjanjian didasarkan kepada persetujuan sebagai pengikat diantara para pihak. Sehingga jika persetujuan belum tersepakati dapat menyebabkan perjanjian tidak terlaksanakan sebagaimana dikehendakinya.

Persetujuan pada dasarnya yang melandasi ialah adanya kesepakatan diantara para pihak. Dimana proses kesepakatan tersebut disebabkan adanya hubungan yang saling menerima kehendak dan kesanggupan untuk menjalankan kewajibannya. Kehendak tersebut tidak lain merupakan sebagai bentuk tawaran yang dimintakan oleh yang berkepentingan kepada orang yang mampu menjalankan suatu kepentingan tersebut. Pada pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera ada beberapa tahapan-tahapan, yaitu proses sebelum terjadi perjanjian kredit, debitur yang akan mengajukan kredit kepada pihak kreditur (Bank) sebelum terjadinya kesepakatan dalam perjanjian kredit, pihak debitur harus melengkapi syarat administrasi yang diberikan oleh pihak kreditur. Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah, kemudian untuk syarat tidak tertulis sesuai dengan ketentuan KUHPerdara bahwa pemohon telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, agar perjanjian tersebut sah dan mengikat antara kedua belah pihak.

Pada saat terjadinya perjanjian kredit, setelah pihak debitur memahami isi akta perjanjian tersebut dan pihak debitur menyetujui semua pasal-pasal dalam perjanjian kredit tersebut dan kemudian para pihak menandatangani akta perjanjian kredit tersebut. Dengan menandatangani akta perjanjian kredit tersebut maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan suatu perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera. Oleh karena itu, perjanjian kredit tersebut telah melakukan kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

Setelah terjadinya perjanjian kredit dan setelah masing-masing pihak menandatangani akta perjanjian tersebut maka sudah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur. Sejak saat itulah perjanjian tersebut mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak. Sehingga setelah perjanjian tersebut

terjadi, maka menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi dan ditaati sesuai dengan isi dalam perjanjian kredit tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian, jumlah debitur kredit macet yang terjadi pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Table 1. Tabel Data Debitur Kredit Tahun 2021.

No.	Jumlah Debitur	Debitur lancar	Debitur macet
1.	557 orang	552 orang	5 orang

Sumber: Data PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, Kota Jambi, 2021. (Edited).

Pada tabel di atas, diketahui sebanyak 5 (lima) orang debitur kredit macet dari 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang debitur. Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT BPR Perdana Cipta Sejahtera, telah memberikan ketentuan pokok yang telah disetujui oleh nasabah atau peminjam. Berdasarkan dari perjanjian tersebut, 5 (lima) orang debitur telah gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya yang telah disetujui di awal perjanjian yang mengakibatkan pihak Bank dengan sigap mengambil tindakan untuk menghubungi debitur yang terkait dan memberi peringatan dalam bentuk pernyataan lalai atau wanprestasi.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa dasar dari kredit yaitu kepercayaan dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Untuk menimbulkan suatu kepercayaan, pihak bank melaksanakan prinsip 5C yaitu menilai seluruh aspek calon debitur apakah akan sanggup melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Selain prinsip 5C pihak bank juga menerapkan prinsip 5P yaitu berupa para pihak, tujuan, pembayaran dan perolehan laba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Operasional PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera yang diwakilkan oleh Bapak Muhamad Taufik selaku Direktur, menyatakan bahwa:

“kendala dalam debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap kredit yang dipinjamnya pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi adalah menurunnya perekonomian para debitur dikarenakan pandemi. Tindakan dari pihak PT. BPR Perdana Cipta Mandiri, yaitu mengirimkan surat peringatan kepada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit”.

Pada prakteknya setiap kegiatan pasti memiliki resiko. Oleh sebab itu, seluruh lembaga keuangan terutama bank telah memikirkan dengan matang untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah adanya pengucuran dana yang dimilikinya terhadap pihak yang membutuhkan keuangan. Debitur selaku pengguna keuangan secara langsung kepada Bank pada prakteknya setiap kegiatan pasti memiliki resiko. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Sehingga dalam hal ini maka jaminan yang dimintakan oleh pihak Bank pada intinya sudah ada aturan yang menyatakannya, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga pada intinya didalam pelaksanaan perkreditan yang diberikan oleh pihak bank pastinya dikuatkan dengan adanya suatu perjanjian. Dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang harus dilakukan dalam bentuk tertulis atau lazimnya disahkan dengan adanya akta otentik. Perjanjian ini memiliki fungsi untuk memberikan batasan bagi pihak bank untuk mengawasi penggunaan dan peredaran uang yang akan digunakan oleh debitur, hal ini agar terarah dan dapat terjamin kedudukan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, pihak bank sebelum memberikan kredit kepada pihak debitur maka bank terlebih dahulu melakukan

penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh debitur, hal ini bertujuan agar pihak bank tidak mengalami kerugian ataupun adanya tindakan yang tidak patut dilakukan oleh debitur atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dimana perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pokok, dimana perjanjian baru dapat dilaksanakan ketika pihak bank telah memenuhi kewajibannya kepada debitur untuk menyerahkan uang kepada si debitur sedangkan pelaksana dari adanya jaminan dijadikan sebagai perjanjian tambahan, yang mana perjanjian ini digunakan sebagai jaminan atas kepentingan yang dipegang oleh si debitur terhadap kreditur. Sehingga perjanjian tambahan tersebut melekat dengan perjanjian pokok, dimana perjanjian jaminan akan berakhir ketika perjanjian pokok telah dipenuhi oleh si debitur sesuai dengan kewajiban yang dipikulnya. Tetapi meskipun pihak bank telah memiliki perjanjian pokok dan tambahan tersebut, juga tidak menutup kemungkinan debitur melakukan suatu kesalahan terhadap pengikatan perjanjian yang disepakatinya tersebut.

Perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam pengganti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerdota, yaitu, Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberidan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil (*pacta de contrahendo*) *oligatoir*, yang dikuasai oleh undang-undang perbankan dan bagian umum KUHPerdota. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak bank secara baku.

Isi yang ada dalam perjanjian kredit seluruhnya ditentukan oleh pihak bank dan perjanjian pokok ini akan diikuti dengan perjanjian

tambahan yang berupa jaminan harta benda debitur seperti tanah yang dapat digunakan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi, maka keuntungan menjadi kreditur yang diistimewakan ialah kreditur dapat menjual langsung objek yang dijadikan jaminan tanpa meminta penetapan pengadilan karena dalam hak tanggungan menganut parate eksekusi. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Jadi, berdasarkan dari pembahasan dapat penulis katakan bahwa Pelaksanaan Hak dan Kewajiban antara Nasabah dengan PT BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi belum terlaksana dengan baik dan maksimal, dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan seharusnya. Dikarenakan masih terdapat beberapa debitur menunggak pembayaran angsuran kredit. Sehingga hal ini dapat menyebabkan debitur telah melakukan pelanggaran janji dan Bank mempunyai hak untuk memberikan surat teguran secara tertulis serta tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

3.2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur

Pembangunan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pembangunan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsistendan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan

bertanggung jawab serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Kredit macet merupakan kelompok paling parah bagi para nasabah secara kredit dari bank. Terjadinya kredit bermasalah merupakan wujud kurangnya kesadaran debitur terhadap arti kepercayaan atas jaminan utama, karenanya pemberian fasilitas kredit harus disertai dengan unsur saling percaya antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai penerima kredit. Namun demikian dalam dunia bisnis kepercayaan itu sering kali semu, maka sektor hukum kemudian turun tangan memberikan sinyal-sinyalnya bahwa lembaga keuangan bank manapun harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

Kasus kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi resiko bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi

rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini. Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian, kredit macet yang terjadi pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Table 2. Tabel Data Debitur Kredit Tahun 2021.

No	Kualitas Kredit	Proforma Des 2021
	Macet	2.842.375.000
1	Tjong Tek Hui	134.604.000
2	Irwansyah	39.138.000
3	Adi	648.632.000
4	Meiling Simon	820.000.000
5	Helmi	1.200.000.000

Sumber: Data PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, Kota Jambi, 2021. (Edited).

Pada tabel di atas, diketahui jumlah kredit macet oleh 5 (lima) orang debitur pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi. Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacat hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Selama proses pelaksanaan perjanjian kredit berlangsung, tidak semua dapat dilaksanakan dengan lancar, terdapat juga beberapa kendala yang terjadi selama proses perjanjian berlangsung, keterangan tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Operasional PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera yang diwakilkan oleh bapak Muhamad Taufik selaku Direktur dan 5 (lima) orang untuk dijadikan narasumber dikarenakan 5 (lima) orang tersebut yang menjadi pelaku kredit macet pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi. Penulis memilih PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat sebanyak 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang debitur dan hanya terdapat 5 (lima) orang debitur kredit macet.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Muhamad Taufik

Muhamad Taufik mengatakan, pihak Bank sudah memperketat dan selektif dalam memberikan kredit kepada calon debitur, jika debitur melakukan wanprestasi atas kredit pada PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi pihak bank dengan sigap menghubungi debitur yang terkait dan memberi peringatan dalam bentuk pernyataan lalai atau wanprestasi. Tetapi, terkait kendala 5 (lima) orang debitur tersebut memang terhambat dengan penurunan perkenomian dikarenakan pandemi, yang menyebabkan keterlambatan membayar angsuran kredit.

2. Tjong Tek Hui

Berdasarkan wawancara penulis, Tjong Tek Hui yang mengajukan pinjaman kredit yang diajukan untuk investasi,

sebesar Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah). Puncaknya pada tahun 2021 pekerjaannya sebagai kontraktor bangunan yang beralamat di Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi tersebut mengalami penurunan omset pemasukan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

3. Irwansyah

Berdasarkan wawancara penulis, Irwansyah yang mengajukan pinjaman kredit yang diajukan untuk kebutuhan konsumtif sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Debitur yang bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu supir travel CV. PO. Lapan Lapan di Kota Jambi. Dikarenakan pandemi yang melanda, tidak banyak yang menggunakan jasa travel sehingga mengakibatkan penurunan pemasukan keuangan debitur sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

4. Adi

Berdasarkan wawancara penulis, Adi yang mengajukan pinjaman kredit yang diajukan untuk modal kerja sebesar Rp 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah). Debitur yang bekerja sebagai makelar tanah dan bangunan juga mengeluhkan hal yang sama seperti debitur kredit macet yang lain, yaitu dikarenakan pandemi, pemasukan keuangannya menurun yang mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

5. Meiling Simon

Berdasarkan wawancara penulis, Meiling Simon yang mengajukan pinjaman kredit yang diajukan untuk modal usaha sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah). Debitur yang memiliki usaha took mabel di Jl. Dr. Ir. Sutami, Pasar Jambi, yang biasa disebut pasar simpang mangga, mengalami penurunan pemasukan keuangan dikarenakan pandemi. Hal

tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

6. Helmi

Berdasarkan wawancara penulis, Helmi yang mengajukan pinjaman kredit yang diajukan untuk investasi sebesar Rp 1.300.000.000, - (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Debitur yang memiliki usaha bengkel las, yang beralamat di Jl. Agus Salim No.95, Handil Jaya, Kec. Jelutung Kota Jambi. Dikarenakan pandemi, debitur mengalami penurunan pemasukan keuangan sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh semua pihak memiliki konsekuensi hukum. Namun pada hakikatnya debitur tidak dapat melaksanakan semua perjanjian dengan baik. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yang mempersulit debitur untuk memenuhi kewajibannya. Diantara faktor tersebut adalah:

1. Biaya

Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi macet dikarenakan debitur tersebut mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk keridakstabilan bisnis dan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam angsuran kredit. Dari keseluruhan debitur yang diwawancarai, Tjong Tek Hui, Irwansyah, Adi, Meiling Simon, dan Helmi seluruhnya mengatakan bahwa kendala terdapat pada kekurangan biaya yaitu pemasukan keuangan debitur sehingga tidak dapat menepati kewajibannya membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

2. Pandemi

Perbankan kerap terjepit akibat maraknya kasus kredit macet bank akibat bencana alam. Bank wajib memberikan kemanusiaannya kepada nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di satu sisi, bank harus mempertimbangkan nasibnya untuk hidup dan mematuhi

hukum yang berlaku. Selain itu, untuk menjaga integritas kedinasan suatu negara, bank yang dibentuk dan dijalankan harus selalu berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Peristiwa pandemi telah memberikan dampak yang signifikan dan mengganggu perekonomian Indonesia; bahkan, hampir semua daerah yang terkena bencana diantisipasi menghadapi tantangan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam pengaturan kredit. Semua debitur yang diinterogasi oleh penulis mengklaim bahwa pandemi adalah penyebab kurangnya pendapatan finansial mereka.

3. Kesadaran Hukum Debitur

Sebagai negara yang didirikan atas dasar hukum, Indonesia mengatur kekuasaan dan menjadi ajang penyelesaian kasus dan kontrol ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Masyarakat perlu diberi tahu tentang hukum karena hal itu membantu dalam penemuan hukum. Karena perjanjian bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah biasanya dituangkan dalam perjanjian kredit, maka hubungan hukum yang timbul dalam proses pemberian kredit adalah khusus untuk nasabah perbankan. Sebenarnya, ketika memberikan kredit dari bank kepada kliennya, kredit macet adalah keadaan di mana klien tidak dapat memenuhi sepenuhnya atau sebagian kewajiban kontraktualnya kepada bank. Akibat kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan kredit yang telah disepakati dengan pihak bank, terlihat bahwa tingkat kepatuhan hukum dari 5 (lima) debitur tersebut sangat rendah.

Sehingga dari keterangan tersebut dapat dinyatakan setiap perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap orang memiliki akibat hukumnya. Tetapi pada intinya perjanjian tersebut juga tidak semuanya dapat dipenuhi dengan baik oleh debitur. Hal tersebut pastinya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang menjadi kendala debitur tidak dapat memenuhinya.

Perjanjian yang disepakati sebagai salah satu bentuk perikatan, dikehendaki dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu berjalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala yang menghalangi berjalannya suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian dapat menciptakan suatu kepastian bagi setiap pihak yang melakukan pengikatan. Akibatnya, dari 5 (lima) kredit macet Semua sumber yang dikonsultasikan oleh penulis menyatakan bahwa dampak pandemi telah menyebabkan pendapatan keuangan debitur menurun, sehingga debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran cicilan kredit tepat waktu. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera Kota Jambi merupakan debitur kredit macet yang ketidakmampuannya memenuhi kewajiban membayar cicilan kredit bukan karena kelalaian bank.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Akibatnya, Bank berhak mengirimkan surat teguran tertulis kepada debitur dan mengambil tindakan lain yang tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit karena debitur telah ingkar janji. Kendala debitur kredit macet untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi adalah setelah perjanjian kredit, dipertengahan jalan debitur mengalami penurunan pemasukan keuangan dikarenakan pandemi.

Referensi

Harun, Badriah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Documents/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat->

BPR/daftar%20nama%20dan%20alamat%20bpr%20K
%200616.xlsx.

Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju. 2004

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2007